



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 246/Pid.B/2022/ PN Clp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Topan Kristianto Bin Tejo Supriyono;**
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kemit RT 04 RW 05 Kel.Donan Kecamatan Cilacap
Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 246/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 246/ Pid.B/ 2022/ PN Clp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOPAN KRISTIANTO bin TEJO SUPRIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPAN KRISTIANTO bin TEJO SUPRIYONO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) potong pakaian lengan pendek warna abu abu kombinasi merah dibagian depan terdapat tulisan "INFINITY";

Dikembalikan kepada saksi LIDYA PUSPITASARI;

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna abu abu dibagian depan terdapat tulisan "VANS OFF THE WALL";

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah memperhatikan tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TOPAN KRISTIANTO bin TEJO SUPRIYONO pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di depan warnet Jl. Tidar Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, telah melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, atau merusak kesehatan terhadap saksi korban LIDYA PUSPITASARI yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib sewaktu terdakwa sedang di warnet Jl. Tidar Kel. Sidanegara Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap mengirim pesan melalui mesenger saksi korban LIDYA PUSPITASARI terdakwa meminta nomor rekening karena niat mau mengembalikan uang dan pada saat itu saksi korban mengirim nomor rekening dan tidak lama kemudian terdakwa menuju ke mesin ATM BCA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi korban dan menyuruh untuk dicek apakah uang yang terdakwa transfer sudah masuk apa belum dan tidak lama kemudian saksi korban kirim pesan lagi bahwa uang yang terdakwa transfer sudah masuk lalu terdakwa melanjutkan main game lagi namun setengah jam kemudian terdakwa membuka inbook saksi korban marah-marah kalau terdakwa transfer dengan kartu ATM dan nomor rekening teman wanita terdakwa lalu saksi korban marah-marah dan terjadi cekcok di inbook lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa dengan posisi terdakwa dan setelah itu saksi korban datang menghampiri terdakwa di warnet Jln Tidar dan setelah itu saksi korban didepan warnet terdakwa keluar ke depan warnet lalu saksi korban langsung marah-marah kepada terdakwa lalu terjadi cekcok mulut dan pada saat itu terdakwa berniat mau pergi namun baju terdakwa ditarik-tarik lalu terdakwa memanggil teman terdakwa yaitu saksi WELI DWI SAPUTRA yang pada saat itu didalam warnet untuk saya ajak pergi namun pada saat terdakwa dengan dan saksi WELI DWI SAPUTRA mau pergi saksi korban "kalau kalian berdua pergi tak bunuh sama saya", dan spontan terdakwa emosi dan langsung memukul saksi korban kearah wajah dan kepala sebanyak kurang lebih 5 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi telapak tangan mengepal dan mengenai bagian wajah bagian kelopak mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi korban, kemudian menarik rambut saksi korban lalu membenturkan ke speedometer sepeda motor sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa dan saksi korban sempat cekcok lagi dan kemudian terdakwa bilang "mau pulang ngga kalau ngga mau pulang mau saya tinggal", kemudian terdakwa dan saksi WELI DWI SAPUTRA mengantarkan saksi korban pulang ke kosnya didaerah Jl. Pipa Timur dan setelah terdakwa antar lalu terdakwa kembali ke warnet untuk main game lagi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LIDYA PUSPITASARI menderita luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 440.3/Ver/20910/16.8 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dokter Husnul Khotimah, dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat : bengkak pada mata kiri;
2. Terdapat : bengkak pada bibir atas bagian dalam;

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih Sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan saat ini ditemukan bengkak pada mata kiri, bengkak pada bibir atas bagian dalam, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri sebagai mana yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Lidya Puspitasari Als Lidya Binti Iwan Supriyanto;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang merupakan mantan suami saksi;

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Depan warnet di Jl. Tidar Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara saksi ditampar dan dipukuli dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan kosong;

Bahwa waktu kejadian ada teman terdakwa yang melerai yaitu saksi Weli;

Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah karena pada saat saksi ketemuan dengan terdakwa di warnet dan menanyakan uang transferan dengan Rekening An. Tiara yang merupakan perempuan yang sedang dekat dengan terdakwa ke nomer rekening saksi, terdakwa waktu itu langsung emosi karena terdakwa merasa kesal ditanyai terus oleh saksi yang akhirnya terdakwa langsung melakukan penganiayaan kepada saksi;

Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara saksi pertama ditampar dengan menggunakan tangan kanan posisi membuka sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa memukul ke bagian mata saksi dengan tangan kanan posisi mengepal sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali lalu membenturkan kepala saksi ke speedometer sepeda motor sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan menarik rambut saksi;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami rasa sakit dan nyeri di bagian mata dan bibir mulut, serta kepala pusing;

Bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi seorang diri;

Bahwa luka yang saksi alami tidak mengeluarkan darah dan mengganggu aktifitas saksi sehari – hari;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang diberi nama
Sheyla Rosa Fandia;

Bahwa status korban dengan terdakwa sekarang ini sudah cerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 1974/AC/2022/PA.Clp tertanggal 18 Mei 2022;

Bahwa saksi berharap agar terdakwa tetap diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku serta tidak mengganggu atau mengancam saksi di kemudian hari;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Weli Dwi Saputra Als Weli Bin Bejo Supriyatin;

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan teman saksi telah melakukan penganiayaan terhadap mantan istrinya yaitu saksi Lidya;

Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira Pukul 23.00 Wib di Depan warnet di Jl. Tidar Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Lidya karena saksi baru pertama kali melihat saksi Lidya pada waktu kejadian;

Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lidya karena saksi Lidya cemburu karena terdakwa menjalin hubungan perempuan lain;

Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lidya tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong;

Bahwa saksi melihat langsung pada waktu kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh sdr terdakwa terhadap saksi Lidya;

Bahwa setahu saksi, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Lidya sebanyak kurang lebih 5 pukulan dengan menggunakan tangan kosong dan mengarak ke arah muka semua;

Bahwa pada waktu itu saksi sempat meleraikan dengan cara saksi menghalangi pukulan terdakwa terhadap saksi Lidya dengan saksi menutup area Muka saksi Lidya menggunakan tangan saksi dan juga memegang terdakwa agar tidak melakukan memukul saksi Lidya lagi;

Bahwa saksi tidak tahu pasti luka yang dialami oleh saksi LIDYA akibat dianiaya oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Saksi Rino Ardi Wibowo Als Rino Bin Sukiran,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;

Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi di persidangan ini sehubungan dengan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib saksi dimintai tolong oleh seorang perempuan untuk mengantarkan berobat ke RSUD Cilacap karena dianiaya oleh mantan suaminya;

Bahwa pada waktu itu saksi sedang di kos yang kebetulan satu lingkungan kos kosan dengan saksi Lidya yang beralamat di Jl. Pipa timur Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, hanya sebatas tahu bahwa terdakwa merupakan mantan suami saksi Lidya;

Bahwa menurut pengakuan saksi Lidya, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 23.00 wib di depan warnet di Jl. Tidar Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap;

Bahwa menurut pengakuan saksi Lidya, bahwa terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi Lidya dengan cara memukul ke arah bagian muka saksi Lidya secara berulang kali;

Bahwa saksi tidak tahu pasti sebab saksi Lidya dipukuli oleh terdakwa, mungkin permasalahan pribadi antara terdakwa dan saksi Lidya;

Bahwa menurut pengakuan saksi Lidya, bahwa saksi Lidya dipukuli oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kosong sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai ke bagian muka / wajah saksi Lidya;

Bahwa setahu saksi luka yang dialami oleh saksi Lidya akibat dianiaya oleh terdakwa yaitu saksi Lidya mengalami luka di bagian mata sebelah kiri luka lebam / bengkak dan bibir mulut juga lebam / bengkak;

Bahwa menurut saksi luka yang di alami oleh saksi Lidya dapat mengganggu aktivitas sehari hari saksi Lidya, karena bagian mata sebelah kiri dan mulut mengalami luka lebam / bengkak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Topan Kristianto Bin Tejo Supriyono** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya yang merupakan mantan Istri Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jl. Tidar Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap

Tengah Kabupaten Cilacap;

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi Lidya pada tanggal 05 April 2021 dan terdakwa bercerai dengan saksi Lidya pada bulan Mei 2022;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya sendirian;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya tidak menggunakan alat hanya dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan mantan istri terdakwa memang tidak harmonis, waktu itu saksi Lidya marah kepada terdakwa karena terdakwa mengembalikan uang kepada saksi Lidya menggunakan ATM milik teman wanita terdakwa;
- Bahwa saksi Lidya menghampiri terdakwa sewaktu terdakwa sedang bermain Game di warnet dan di depan warnet terdakwa dan saksi Lidya sempat cekcok dan pada saat itu karena saksi Lidya Teriak-teriak dan menarik-narik baju terdakwa lalu terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi Lidya, saksi Weli melerai terdakwa dan sempat menghalangi terdakwa untuk tidak memukul saksi Lidya namun karena terdakwa emosi terdakwa tetap memukul saksi Lidya;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa dalam kondisi sadar, tidak terpengaruh minuman keras;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya dengan cara terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan terdakwa telapak tangan mengepal ke arah kurang lebih sebanyak 5 kali dan mengenai bagian wajah, bagian kelopak mata bagian kiri dan kepala bagian belakang saksi Lidya;
- Bahwa pada saat saksi Lidya terdakwa pukul, saksi Lidya tidak melakukan perlawanan hanya pada saat itu saksi Lidya teriak-teriak;
- Bahwa setahu terdakwa luka yang diderita saksi Lidya akibat dianiaya oleh terdakwa yaitu saksi Lidya mengalami luka lebam dan memar di bagian kelopak mata sebelah kiri;
- Bahwa setahu terdakwa, saksi Lidya tidak ke rumah sakit dan tidak dilakukan perawatan medis di rumah sakit karena setahu terdakwa pada saat itu saksi Lidya langsung terdakwa antar di kos nya;
- Bahwa setahu terdakwa akibat terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya pada saat itu saksi Lidya masih beraktifitas seperti biasanya;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Lidya tidak terdakwa rencanakan sebelumnya hanya spontanitas karena terdakwa emosi;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong pakaian lengan pendek warna abu abu kombinasi merah dibagian depan terdapat tulisan “INFINITY”;
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna abu abu dibagian depan terdapat tulisan “VANS OFF THE WALL”;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa sedang di warnet Jl. Tidar Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap berniat untuk mengembalikan uang kepada saksi Lidya Puspitasari kemudian terdakwa meminta nomor rekening kepada saksi Lidya Puspitasari, setelah itu terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening saksi Lidya Puspitasari menggunakan kartu ATM milik teman wanita terdakwa, kemudian karena hal tersebut saksi Lidya Puspitasari marah – marah kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Lidya Puspitasari menghampiri terdakwa di warnet Jln Tidar dan setelah saksi Lidya Puspitasari di depan warnet terdakwa lalu keluar ke depan warnet dan saat itu saksi Lidya Puspitasari langsung marah-marah kepada terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut dan pada saat itu terdakwa berniat mau pergi namun baju terdakwa ditarik-tarik oleh saksi Lidya Puspitasari lalu terdakwa memanggil saksi Weli Dwi Saputra yang pada saat itu di dalam warnet untuk terdakwa ajak pergi namun pada saat terdakwa dengan dan saksi Weli Dwi Saputra mau pergi, saksi Lidya Puspitasari mengancam “kalau kalian berdua pergi tak bunuh”;
- Bahwa terdakwa yang kemudian emosi karena mendengar ancaman saksi Lidya Puspitasari tersebut, secara spontan terdakwa langsung menampar saksi Lidya Puspitasari ke arah wajah dengan menggunakan tangan kanan posisi membuka sebanyak 1 (satu) kali dan memukul sebanyak kurang lebih 3 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi telapak tangan mengepal mengenai bagian wajah bagian kelopak mata sebelah kiri



Direktori Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” berarti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 22.00 wib saat terdakwa sedang di warnet Jl. Tidar Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tegah Kabupaten Cilacap berniat untuk mengembalikan uang kepada saksi Lidya Puspitasari kemudian terdakwa meminta nomor rekening kepada saksi Lidya Puspitasari, setelah itu terdakwa mentransfer uang ke nomor rekening saksi Lidya Puspitasari menggunakan kartu ATM milik teman wanita terdakwa, kemudian karena hal tersebut saksi Lidya Puspitasari marah – marah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Lidya Puspitasari menghampiri terdakwa di warnet Jln Tidar dan setelah saksi Lidya Puspitasari di depan warnet terdakwa lalu keluar ke depan warnet dan saat itu saksi Lidya Puspitasari langsung marah-marah kepada terdakwa sehingga terjadi cekcok mulut dan pada saat itu terdakwa berniat mau pergi namun baju terdakwa ditarik-tarik oleh saksi Lidya Puspitasari lalu terdakwa memanggil saksi Weli Dwi Saputra yang pada saat itu di dalam warnet untuk terdakwa ajak pergi namun pada saat terdakwa dengan dan saksi Weli Dwi Saputra mau pergi, saksi Lidya Puspitasari mengancam “kalau kalian berdua pergi tak bunuh” kemudian karena emosi secara spontan terdakwa langsung menampar saksi Lidya Puspitasari dengan menggunakan tangan kanan posisi membuka sebanyak 1 (satu) kali dan memukul sebanyak 3 kali dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan posisi telapak tangan mengepal mengenai bagian wajah bagian kelopak mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang, kemudian menarik rambut saksi Lidya Puspitasari lalu membenturkan ke speedometer sepeda motor sebanyak 1 kali, setelah itu terdakwa dan saksi Lidya Puspitasari sempat cekcok lagi kemudian terdakwa dan saksi Weli Dwi Saputra mengantarkan saksi Lidya Puspitasari pulang ke kosnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Lidya Puspitasari menderita luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap Nomor : 440.3/Ver/20910/16.8 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dokter Husnul Khotimah, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung govt

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih Sembilan belas tahun. Pada pemeriksaan saat ini ditemukan bengkok pada mata kiri, bengkok pada bibir atas bagian dalam, yang diduga akibat benturan keras dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Lidya Puspitasari mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kenaikan pengungkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka majelis hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong pakaian lengan pendek warna abu abu kombinasi merah dibagian depan terdapat tulisan "INFINITY";
- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna abu abu dibagian depan terdapat tulisan "VANS OFF THE WALL";

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, oleh karena itu kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 351 ayat (1) KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Topan Kristianto Bin Tejo Supriyono** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Topan Kristianto Bin Tejo Supriyono** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong pakaian lengan pendek warna abu abu kombinasi merah dibagian depan terdapat tulisan "INFINITY";

Dikembalikan kepada saksi Lidya Puspitasari;

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna abu abu dibagian depan terdapat tulisan "VANS OFF THE WALL";

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Rabu, 12 Oktober 2022, oleh kami, Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga, dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Bambang Supriyanto, S.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.

Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sutri Winarsih

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor : 246/Pid.B/2022/PN Clp